

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pengertian yuridis membatasi kejahatan sebagai perbuatan yang telah ditetapkan oleh negara sebagai kejahatan dalam hukum pidananya dan diancam dengan suatu sanksi. Sementara penjahat merupakan pelaku pelanggaran hukum pidana tersebut. Penetapan aturan dalam hukum pidana itu merupakan gambaran dari reaksi negatif masyarakat atas suatu kejahatan yang diwakili oleh para pembentuk Undang-undang pidana.¹ Dalam hal ini pencegahan atau pembatasan kejahatan lain harus dilakukan seperti pencegahan penyalahgunaan narkoba.

Narkoba diperlukan oleh manusia untuk pengobatan sehingga untuk memenuhi kebutuhan dalam bidang pengobatan dan studi ilmiah diperlukan suatu produksi narkoba yang terus menerus untuk para penderita tersebut. Dalam dasar menimbang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (selanjutnya disebut UU No. 35 Tahun 2009) disebutkan bahwa narkoba di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan serta di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama.

¹Topo Santoso dan, Eva Achanjani Zulfa, *Kriminologi*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm. 14.

Masalah penyalahgunaan narkotika ini bukan saja merupakan masalah yang perlu mendapat perhatian bagi Negara Indonesia, melainkan juga bagi dunia internasional. Memasuki abad ke-20 perhatian dunia internasional terhadap masalah narkotika semakin meningkat, salah satu dapat dilihat melalui *single convention on narotic drugs* pada tahun 1961.²

Penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika merupakan suatu masalah yang sangat kompleks, karena itu butuh kesadaran dari semua pihak untuk segera sadar akan adanya dampak yang sangat besar dan tidak kelihatan (tetapi mempunyai potensi untuk muncul) dari penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika itu sendiri.

Penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika di Kabupaten Bangkalan akhir - akhir ini sangat mengkhawatirkan, Berdasarkan data ungkap Kasus penyalahgunaan Narkoba di wilayah hukum Polres Bangkalan selama 3 (Tiga) tahun terakhir yaitu:

1. Tahun 2014 sebanyak 54 Kasus;
2. Tahun 2015 sebanyak 55 Kasus;
3. Bulan Januari - Agustus Tahun 2016 sebanyak 55 Kasus³.

Berdasarkan pemaparan data diatas, menunjukkan adanya peningkatan Penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika di Kabupaten Bangkalan. Apabila narkoba digunakan secara terus menerus atau melebihi takaran yang telah ditentukan akan mengakibatkan ketergantungan.

²Kusno Adi, *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, UMM Press, Malang, 2009, hlm. 30.

³ Disarikan dari data kasus di Polres Bangkalan Juni 2016.

Kecanduan inilah yang akan mengakibatkan gangguan fisik dan psikologis yang pada akhirnya membuat penggunanya berusaha untuk mendapatkan Narkoba tersebut dengan cara apapun, adapun caranya yaitu melakukan tindak kejahatan lain antara lain Tindak Pidana Pencurian Motor (Curanmor), Menurut data kejadian Curanmor yang dilaporkan ke Polres Bangkalan selama 3 (tiga) tahun terakhir yaitu :

1. Tahun 2014 sebanyak 6 Kejadian;
2. Tahun 2015 sebanyak 63 Kejadian;
3. Bulan Januari - Mei Tahun 2016 sebanyak 41 Kejadian⁴.

Berdasarkan data dan fakta di atas, dapat disimpulkan bahwa salah satu faktor tingginya angka kriminalitas utamanya tindak pidana pencurian motor disebabkan oleh peredaran narkoba dan penyalahgunaan narkoba yang tinggi. Di kabupaten Bangkalan akhir-akhir ini terungkap bahwa curanmor banyak dilakukan disebabkan oleh butuhnya biaya untuk mengkonsumsi narkoba.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, penulis tertarik mengkaji masalah tersebut dengan judul: Keterkaitan Penyalahgunaan Narkoba Dengan Meningkatnya Kejadian Tindak Pidana Curanmor (Pencurian Motor) Di Kabupaten Bangkalan.

⁴*Ibid*

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan-permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana keterkaitan antara peningkatan jumlah kejadian tindak pidana curanmor dengan meningkatnya kasus penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Bangkalan ?
2. Bagaimana upaya kepolisian untuk memberantas peredaran narkoba dan meminimalisir kejadian tindak pidana curanmor di Kabupaten Bangkalan ?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui, menganalisis dan mengkaji keterkaitan antara peningkatan jumlah kejadian perkara curanmor dengan meningkatnya kasus penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Bangkalan.
2. Untuk mengetahui, menganalisis, dan mengkaji upaya penyelesaian pihak kepolisian untuk memberantas peredaran narkoba dan meminimalisir kejadian tindak pidana curanmor di Kabupaten Bangkalan.

1.4. Kegunaan Penelitian

1.4.1. Kegunaan Teoritis

Tujuan teoritis penyusunan skripsi ini adalah dapat menjadi penambahan pengetahuan dalam ruang lingkup akademis terhadap peningkatan jumlah Kejadian Tindak Pidana Curanmor dengan meningkatnya Kasus penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten Bangkalan.

Diharapkan dapat menambah literatur dan bahan-bahan informasi ilmiah yang dapat dijadikan acuan terhadap penelitian-penelitian sejenis untuk tahap berikutnya, dan memberikan jawaban atas permasalahan yang sedang diteliti.

1.4.2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Masyarakat

- 1) Memberikan saran dan informasi mengenai penyelesaian peningkatan jumlah Kejadian Tindak Pidana Curanmor dengan meningkatnya Kasus penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten Bangkalan.
- 2) Memberikan pemahaman mengenai peraturan dengan jelas dalam memberantas peredaran Narkoba dan meminimalisir kejadian Tindak Pidana Curanmor di Kabupaten Bangkalan .

b. Bagi Pembuat Peraturan Perundang-Undangan

- 1) Memberikan saran mengenai pembuatan peraturan yang harus memenuhi syarat filosofis, sosiologis, dan yuridis
- 2) Memberikan saran mengenai ketaatan dan kesadaran hukum masyarakat, khususnya pelajar dalam mentaati suatu produk hukum yang dibuat dengan persetujuan bersama Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.

c. Bagi Aparat Penegak Hukum

- 1) Memberikan saran dan rekomendasi untuk menindak dengan tegas pelaku pencurian motor dan penyalahgunaan narkoba

- 2) Memberikan informasi dan pengetahuan mengenai cara-cara dan metode penanganan kasus pencurian dan penyalahgunaan narkoba.

1.5. Keaslian Penelitian

Hasil penelusuran terhadap karya ilmiah penulisan yang lain dengan tema yang sama, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini merupakan karya intelektual pemikiran orosinil yang spesifik tentang penyelesaian peningkatan jumlah Kejadian Tindak Pidana Curanmor dengan meningkatnya Kasus penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten Bangkalan. Namun ada penulis yang membahas tentang prncurian bermotor tetapi tidak pada faktor penyebabnya. Seperti yang ditulis oleh Dito Astawansyah Putra, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar Tahun 2013 yang berjudul Tinjauan Kriminologis Tentang Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua. Menjadi sangat berbeda dengan skripsi ini yang membahas tentang penyelesaian peningkatan jumlah Kejadian Tindak Pidana Curanmor dengan meningkatnya Kasus penyalahgunaan Narkoba.

1.6. Metode Penelitian

Metode merupakan suatu cara untuk melakukan sesuatu secara sistematis guna memperoleh hasil dan sasaran yang diinginkan. Penelitian juga merupakan usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan gejala usaha⁵. Metodologi pada hakekatnya memberikan pedoman, tentang cara-cara seorang ilmuwan mempelajari,

⁵Amiruddin, H. Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004, hlm. 19.

menganalisa, dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya.⁶

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten.⁷

Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.⁸ Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis sosiologis, artinya suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (*fact-finding*), yang kemudian menuju pada identifikasi (*problem-identification*) dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah (*problem-solution*).⁹ Penelitian hokum ini dilakukan dengan cara pengamatan dan wawancara langsung terhadap sumbernya yaitu Polisi Polres Bangkalan bagian resor kriminal dan narkoba dan tersangka pencurian motor di Polres Bangkalan.

⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2012, hlm. 6.

⁷ *Ibid*, hlm. 42.

⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Adutya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 32.

⁹ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1982, hlm. 10.

1.6.2. Metode Pendekatan

Pendekatan yang dipakai dalam menyusun laporan akhir penelitian ini adalah pendekatan Undang-undang (*statute aproach*) yaitu pendekatan yang dilakukan untuk menelaah semua Undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diteliti dan pendekatan kasus (*case aproach*), yaitu pendekatan terhadap kasus mengenai penyelesaian terhadap peningkatan jumlah kejadian tindak pidana curanmor dengan meningkatnya kasus penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Bangkalan.

1.6.3. Jenis Bahan Hukum

Jenis data penelitian yang digunakan dalam menyusun penelitian ini adalah :

a. Bahan Hukum Primer

Data primer pendekatan empiris disini adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Data ini diperoleh dengan cara wawancara, pengamatan (observasi), dan dokumentasi secara langsung dengan pihak terkait yaitu Polisi di Polres Bangkalan dan tersangka pencuri motor di Polres Bangkalan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya, yaitu berupa buku, dokumen, artikel ilmiah, jurnal, surat kabar, internet, majalah, koran dan lain-lain yang terkait dengan permasalahan yang diteliti dalam hal ini mengenai keterkaitan tindak pidana narkoba dengan tindak pidana pencurian motor

1.6.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan data primer sebagai data utamanya. Pengumpulan data primer yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung yang terjadi di lapangan. Adapun teknik pengumpulan data dapat diperoleh dengan cara :

a. Observasi (Pengamatan)

Observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan mengamati objek secara langsung berupa faktor-faktor terjadinya peningkatan jumlah Kejadian Tindak Pidana Curanmor dengan meningkatnya Kasus penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten Bangkalan

b. Wawancara

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan terhadap polisi di Polres Bangkalan mengenai pengaturan yang jelas dalam Undang-undang, dan juga terhadap masyarakat setempat dalam mengenai maraknya pencurian motor serta para pelaku pencurian motor. Teknik wawancara yang digunakan ialah wawancara terbuka dengan memberikan pedoman wawancara terlebih dahulu kepada para responden.

c. Responden

Penelitian ini menentukan yang patut dijadikan responden adalah pihak yang terkait langsung dalam peristiwa hukum objek penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi responden adalah masyarakat setempat di Bangkalan, Polisi di Polres Bangkalan, dan pelaku kejahatan pencurian motor.

d. Pengolahan Data

Pengolahan data dalam penelitian ini melalui beberapa tahap, yaitu : tahap pemeriksaan data, penandaan data, rekonstruksi dan sistematisasi data. Kemudian diolah menjadi sebuah kata demi kata sehingga membentuk kalimat yang diatur secara sistematis.

1.6.5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif, analisis kualitatif artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data. Kemudian penelitian ini menggunakan deskriptif preskriptif, yaitu menggambarkan permasalahan yang diteliti, kemudian memberikan argumentasi dan tanggapan terhadap permasalahan tersebut berdasarkan peraturan yang berlaku dan sumber data primer.

1.7. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam skripsi ini terdiri dari 4 (Empat) bab, dan setiap masing-masing bab terdapat beberapa sub bab sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan : Bab I berisi tentang adanya latar belakang permasalahan atau problema hukum terhadap permasalahan Kemudian berisi mengenai permasalahan peningkatan jumlah kejadian tindak pidana curanmor dengan meningkatnya kasus penyalahgunaan narkoba di kabupaten Bangkalan, dengan mengacu pada peraturan pidana yang ada dan hukum adat di madura serta beberapa fakta-fakta hukum dan sosial

yang ada, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, keaslian penelitian, dan metode penelitian

Bab II Kajian Pustaka : Bab II berisi tentang pengertian-pengertian, landasan teori, asas-asas tentang hukum dan masyarakat, hukum pidana, tindak pidana pencurian dan tindak pidana narkoba, serta mengenai hukum kepolisian.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan : Bab III ini merupakan pokok hasil dan pembahasan dari rumusan masalah tentang keterkaitan antara peningkatan jumlah kejadian tindak pidana curanmor dengan meningkatnya kasus penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Bangkalan dan upaya kepolisian untuk memberantas peredaran narkoba dan meminimalisir kejadian tindak pidana curanmor di Kabupaten Bangkalan.

Bab IV Penutup : Merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran dari permasalahan yang diteliti dan dibahas dalam Bab II.